



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Fadly Kurniawan Alias Aji Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasi Lr. 31 Kel.Kunjung mae Kec. Mariso
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Aji Fadly Kurniawan Alias Aji Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya , walaupun telah diberikan haknya untuk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI FADL Y KURNIA WAN ALIAS AJI FADL V BIN JAMAL UDDIN SARRO** bersalah melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI FADLY KURNIA WAN ALIAS AJI FADLY BIN JAMALUDDIN SARRO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok saemporna berisi 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram,.
 - Masing —masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN NATSIR

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Team melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Aji Fadly kurniawan alias Aji Fadly bin Jamaluddin Sarro pada han Jumat Tanggal 05 Maret 2021, sekitar jam 17.00. wita bertempat di Di jin. inspeksi kanal Kec,Rappocini Kota Makassar
- Bahwa benar pada saat penangkapan kepada terdakwa ditemukan I (satu) pembungkus rokok Saempoma Milk berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika shabu yang ditemukan disaku celana bagian clepan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pada saat penangkapan kemudian terdakwa bersama barang buktinya dibawah kepolda Sul Sd untuk proses selanjutnya

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim didepan persidangan

- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DHIKY SUGINI,SH. ;**

Dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan Team melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Aji Fadly kurniawan alias Aji Fadly bin Jamaluddin Sarro pada han Jumat Tanggal 05 Maret 2021, sekitar jam 17.00. wita bertempat di Di Jln. inspeksi kanal Kec,Rappocini Kota Makassar
 - Bahwa benar pada saat penangkapan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Saemporna Milk berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal betting diduga Narkotika shabu yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kin yang digunakan terdakwa
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim didepan persidangan
 - Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat dijin Insepeksi Kanal kelurahan Karuwisi Kec. Rappocini Kota makassar karenamenguasai Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok saemporna sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastic bening yang terdakwa simpan disaku Celana yang terdakwa gunakan..
- Bahwa 1(satu) pembungkus rokok saempoma Mild berisi 2(dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik Ajat (DPO) disuruh terdakwa membawakan seseorang pembeli di jalan Inspeksi Kanal dan terdakwa dijanjikan upah sebanyak **Rp. 25.000**(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan Inspeksi kanal Kel.Karuwisi kec.Rappocini tiba- tiba beberapa ada 2 orang datang dan langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat tugasnya dan langsung menangkap terdakwa dan memperkenalkan diii bahwa kami anggota Ditres narkoba Polda

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sul Se! selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan pada saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Saemporna Mild yang berisi 2 (dua) bungkus sachet kecil shabu jenis narkoba yang beratnya 0, 1252 gram, selanjutnya terdakwa dibawah Kepolda Sul Se! untuk proses selanjutnya ;

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim didepan persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok saemporna berisi 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat dijin Insepeksi Kanal kelurahan Karuwisi Kec. Rappocini Kota makassar karenamenguasai Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok saemporna sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastic bening yang terdakwa simpan disaku Celana yang terdakwa gunakan..
- Bahwa benar 1(satu) pembungkus rokok saempoma Mild berisi 2(dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah milik Ajat (DPO) disuruh terdakwa membawakan seseorang pembeli di jalan Inspeksi Kanal dan terdakwa dijanjikan upah sebanyak **Rp. 25.000**(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan Inspeksi kanal Kel.Karuwusi kec.Rappocini tiba- tiba beberapa ada 2 orang datang dan langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat tugasnya dan langsung menangkap terdakwa dan memperkenalkan diii bahwa kami anggota Ditres narkoba Polda Sul Se! selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan pada saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Saemporna Mild yang berisi 2 (dua) bungkus sachet kecil shabu jenis narkoba yang beratnya 0, 1252 gram, selanjutnya terdakwa dibawah Kepolda Sul Se! untuk proses selanjutnya ;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa, yang dimaksud **setiap orang**, adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa AJI Fadly Kurniawan Alias Aji Fadly Bin Jamaluddin Sarro yang dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dipersidangan dan dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang telah dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa Aji Fadly Kurniawan alias Aji Fadly Bin Jamaluddin Sarro yang diajukan dipersidangan adalah sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ Setiap Orang” telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari **Jumat** tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dijin Insepeksi Kanal kelurahan Karuwisi Kec. Rappocini Kota makassar Karenamenyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok saempoma sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastic bening yang terdakwa simpan disaku Celana yang terdakwa *gunakan..* _Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu) pembungkus rokok saemporna Mild berisi 2(dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik Ajat (DPO) diguruh terdakwa membawakan seseorang pembeli dijin Inspeksi Kanal dan terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp. 25.000(dua puluh lima ribu rupiah). _Bahwa benar pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan Inspeksi kanal Kel.Karuwusi kec.Rappocini tiba- tiba beberapa ada 2 orang datang dan langsung mendekati terdakwa dan memperlihatkan surat tugasnya dan langsung menangkap terdakwa dan memperkenalkan diii bahwa kami anggota Ditres narkoba Polda Sul Sd selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digeledah dan ditemukan pada saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Saemporna Mild yang berisi 2 (dua) bungkus sachet kecil shabu jenis narkoba yang beratnya 0, 1252 gram , selanjutnya terdakwa dibawah Kepolda Sul Sel untuk proses selanjutnya_Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotikajenis shabu tanpa ijin yang sah dan pihak yang berwenang yang termasuk narkoba golongan I yang dilarang oleh undang-undang tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar No. Lab: ii 69/NNF/III/202 1 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA , SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2(DUA) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram, dengan nomor barang bukti 2626/2021/NNF dan barang bukti tersebut adalah milik AJI FADLY KURNIA WAN ALIAS AJI BIN JAMALUDDIN SARRO.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya 0,1252 gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 wita_bertempat dijin Insepeksi Kanal kelurahan Karuwisi Kec. Rappocini Kota makassar Karenamenyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok saempoma sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastic bening yang terdakwa simpan disaku Celana yang terdakwa gunakan.._Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu) pembungkus rokok saemporna Mild berisi 2(dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah milik Ajat (DPO) diguruh terdakwa membawakan seseorang pembeli dijin Inspeksi Kanal dan terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp. 25.000(dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti yang dimaksud berupa: 2(DUA) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram, dimana dalam keterangan para saksi oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok saemporna berisi 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram yang merupakan hasil dari kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Hal Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa sopan dalam persidangan yang dilakukan dengan daring ;
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Fadly Kurniawan Alias Aji Fadly Bin Jamaluddin Sarro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok saemporna berisi 2 (dua) sachet pla stic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1008 gram.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmi Alwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.

Putusan Pidana Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Mksr Halaman 8